

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 14/103

NOMOR KLAS. : 1

S A I . : B / (S) / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 046 /A/JA/12/2010

TENTANG

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 yang didalam pelaksanaannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011;
 2. Bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011 memuat arah kebijakan Kejaksaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan komitmen Kejaksaan dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum di dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464)
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana kerja Pemerintah Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Nomor 127/P Tahun 2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Bapak Basrief Arief SH, MH sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
15. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 yang sudah dirubah dengan perubahan terakhir Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
16. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-690/A/JA/12/2004 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan;
17. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014.
18. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : 676/MK.02/2010 tanggal 3 Nopember 2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011.

Pasal 1

- (1). Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2011 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
- (2). Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011 ini merupakan arah kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.
- (3). Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Buku I sebagaimana dimuat dalam Lampiran I, yang terdiri dari :
 - Pendahuluan tentang Latar Belakang, Potensi, Permasalahan dan Tantangan Pokok Tahun 2011, Sasaran, Prioritas, Kebijakan Pengarusutamaan Pada Pembangunan Nasional Tahun 2011, serta Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2011.
 - Agenda Pembangunan Kejaksaan Tahun 2011 tentang Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kegiatan Pokok Pembangunan, serta Penutup.
 - b. Buku II tentang Matrik Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011, sebagaimana dimuat dalam Lampiran II;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

Pasal 2

- (1). Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Pejabat eselon I, Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung RI, Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, dalam :
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. Menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing satuan kerja/bidang/unit kerja sebagaimana formulir Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2011 dalam lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini; serta
 - c. Dalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja.
- (2). Dalam menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b di atas, para Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, serta Kepala Kejaksaan Tinggi, wajib membuat Visi dan Misi masing-masing.

Pasal 3

- (1). Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan membuat laporan keuangan dan kinerja : bulanan, triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2). Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung, secara berjenjang, yaitu sebagai berikut :
 - a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ke Kepala Kejaksaan Negeri;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri ke Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - c. Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung kepada Jaksa Agung Muda masing-masing;
 - d. Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan;
 - e. Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda ke Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pembinaan, dan Kepala Biro Perencanaan.
- (3). Akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan bulanan adalah tanggal terakhir dari setiap bulan;
 - b. Laporan triwulan pertama adalah tanggal 31 Maret, triwulan kedua adalah tanggal 30 Juni, triwulan ketiga adalah tanggal 30 September dan triwulan keempat adalah tanggal 31 Desember;
 - c. Laporan tahunan adalah tanggal 31 Desember.
- (4). Selain pelaporan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), laporan harus segera disampaikan secara insidentil atas permintaan pimpinan dan/atau atasan langsung.
- (5). Laporan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq. Kepala Biro Perencanaan paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya periode laporan.

Pasal 4

Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq. Kepala Biro Perencanaan menyusun laporan keuangan dan kinerja triwulanan dan tahunan Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011.

Pasal 5

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) merupakan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Di dalam penyusunan laporan kinerja agar berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.

Pasal 7

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2010

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		
2.	Karo Cana	R	29-12-2010
3.	Kabag	R	29-12-2010
4.	Kasubbag		29-12-2010
5.	Pelaksana		29-12-2010
6.	Pengetik		29-12-2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BASRIEF ARIEF

BAB IV

P E N U T U P

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2011, para pejabat eselon I, II (baik di pusat maupun di daerah), III (Kepala Kejaksaan Negeri) dan IV (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, taat azas, dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatannya mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing.

Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2011 ini harus dijadikan acuan dan pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia di dalam pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun. Selanjutnya hasil dari pelaksanaan program kegiatan agar dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2011 ini didukung dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA masing-masing satuan kerja untuk dikelola sesuai dengan kegiatan dalam Program Kerja Kejaksaan Tahun 2011 secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan sebagaimana telah ditetapkan, serta berdasarkan pada kebijakan pimpinan dan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 30 Desember 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		
2.	Karo Cana	R	29-12-2010
3.	Kabag	R	29-12-2010
4.	Kasubbag	A	29-12-2010
5.	Pelaksana	A	29-12-2010
6.	Pengetik	A	29-12-2010